

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait dengan “Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Kota Kendari)”. Oleh karena itu, penting untuk meninjau penelitian sebelumnya. Untuk penelitian-penelitian terdahulu tertentu yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Skripsi Penelitian Faizatul Adibah: 2017 dengan judul “Jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya ( Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)” . .

Persamaan penelitian penulis dan penelitian yaitu meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada kegiatan jual beli yang terjadi di tugu Pahlawan Surabaya dengan tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan fikih muamalah. Sedangkan peneliti berfokus pada perspektif *maslahah mursalah* serta bentuk larangan PERMENDAG.

2.1.2 Skripsi Penelitian afifah Agustina : 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studio di Pasar perumnas Way Halim Bandar Lampung) .

Persamaan penelitian penulis dan penelitian ini yaitu peneliti sama-sama membahas pakaian bekas impor.

Perbedaan Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya yaitu peneliti fokus terhadap perspektif *masalah mursalah* serta bentuk PERMENDAG pakaian bekas impor.

2.1.3 Skripsi Penelitian Seli Oktaviana : 2021 dengan judul “transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dalam perspektif fiqh muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu).

Persamaan penelitian penulis dan penelitian Seli Oktaviana yaitu sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor.

Perbedaan penelitian penulis dan penelitian Seli Oktaviana yaitu penelitian hanya terfokus pada pembahasan Sistem Bal-Balan Pakaian bekas Impor sedangkan penulis berfokus pada perspektif *masalah mursalah* serta bentuk PERMENDAG pakaian bekas impor.

2.1.4 Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No.1, Yasmin, 2018, “Tinjauan Hukum islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap penjualan pakaian bekas impor di Pasar Jumat (PASJUM) Pusdai” yang menjelaskan tentang bagaimana hukum islam mengatur jual beli pakaian bekas impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Persamaan penelitian penulis dan penelitian Yasmin yaitu sama-sama membahas peraturan pakaian bekas impor.

Perbedaan penelitian penulis dan penelitian yasmin yaitu peneliti fokus terhadap hukum islam dan tinjauan *Maslahah Mursalahnya*.

2.1.5 Jurnal Tawazun : Of Sharia Economic Law, Vol.2, No.1, Danang Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas” yang menjelaskan tentang bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pakaian bekas.

Persamaan penelitian penulis dan Danang kurniawan adalah sama-sama membahas pakaian bekas impor.

Perbedaan penelitian penulis dan Danang Kurniawan adalah yaitu penulis membahas tentang larangan impor pakaian bekas perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Jual Beli Perspektif Hukum Islam**

#### **2.2.1.1 Pengertian Jual beli**

Jual beli dalam bahasa arab dikenal juga dengan kata *bai*. Kata *bai* merupakan kata *masdar* dari kata kerjabai berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. *Bai* termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya (Sarlina, 2021). Hal yang sama juga berlaku pada kata *syira* (jual) ketika seseorang melafalkan salah satu kata tersebut (*bai* atau *syira*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis (Sarlina, 2021).

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata

lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, 1981).

Secara etimologis jual beli adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu (karimi, 2017). Transaksi jual beli disebut *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba'i* dalam istilah fikih terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Jadi, *al ba'i* mengandung makna menjual sekaligus beli (Arjuna, 2016)

Para fuqaha menggunakan istilah jual beli yang berarti pemindahan atau pemindahan sesuatu dari harta benda dengan harga tertentu, dan istilah *asy-syira* berarti masuk ke dalam harta itu dengan menerimanya. Arti *lafadz ash-syira* dengan arti menghasilkan sesuatu didasarkan pada kisah Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya menjualnya (Ummah, 2019)

Dr. Wahbah Al-Zuhaily di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli sebagai :

“Menukar sesuatu dengan sesuatu” (al-Zuhaily, 2011).

Berdasarkan penafsiran berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi adalah pertukaran barang dengan barang, biasanya barang dengan uang yang dilakukan secara sukarela dengan suatu kontrak, perjanjian tertentu untuk tujuan kepemilikan barang. Obyek jual beli antara lain berupa pertukaran barang dan uang dengan barang substitusi. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau *ijarah* yang objeknya adalah manfaat barang atau jasa. Konsistensi

merupakan kunci dalam transaksi jual beli, karena tanpa kehendak masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.

#### 2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli antara lain :

- Q.S. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

- Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

#### 2.2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Karena akad jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli,

maka perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu (Rochimah 2021)

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2019):

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Shighat* (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli di atas. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak dapat dianggap sebagai jual beli. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tiga rukun jual beli adalah penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat jual beli, dan nilai tukar (ijab qabul) (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, 1981).

Syarat sahnya rukun jual beli, menurut jumhur ulama, sejalan dengan rukun jual beli yang berkaitan dengan subjek, objek dan ijab kabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat, antara lain : (Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, 1981)

1. *Aqidain* (dua pihak yang berakad).

Apa bila jika disebutkan kata *aqid* (pihak yang berakad), artinya penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki sebagian hak atas barang dengan harga yang dikompensasikan. Oleh karena itu, banyak ulama menyebut rukun kedua dalam jual beli menggunakan *dhamir tatsniyah* (kata untuk dua), yaitu *aqidaini* atau dua pihak yang mengadakan akad.

Pengertian *aqid* adalah orang yang berperan dalam menentukan harga suatu harta, baik penjual maupun pembeli (Shobirin, 2016).

Syarat *Aqidain* diantaranya :

- a. Beragama Islam, syarat bahwa pembeli dan penjual adalah Muslim, dan ini hanya diwajibkan bagi pembeli dalam hal-hal tertentu. Misalnya, penjualan budak Muslim dilarang karena pembeli kemungkinan besar akan memandang rendah seorang hamba Muslim.
- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih hal yang paling cocok untuknya.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksakan.
- d. *Baligh Atau* telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 5 tersebut diatas.

2. *Ma'qud Alaih* (objek barang yang ditukarkan)

Dalam hal ini, *ma'qud alaih* diartikan sebagai harta benda yang akan dialihkan dari satu pemegang akad ke pemegang akad lainnya, baik berupa hadiah maupun barang berharga. Sedangkan *al-zarqa* mendefinisikan

*ma'qud alaih* sebagai sesuatu yang berpengaruh dan hukum akad terlihat didalamnya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek akad jual beli adalah barang-barang yang ingin dimiliki oleh pembeli dan harga yang harus dibayar pembeli kepada penjual untuk mengganti perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. (Hasan, 2018).

Adapun syarat dari *Ma'qud Alaih* diantaranya :

- a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam



kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

### 3. *Shigat* (ijab kabul)

*Sighat* diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak dalam suatu akad, menyatakan keinginan keduanya untuk melaksanakan akad dan mewujudkan isinya, hal ini biasanya dinyatakan dalam istilah ijab dan qabul (Shobirin, 2016). Ijab kabul dengan cara yang telah ditentukan agar terlihat akibatnya.

Syarat dalam rukun ijab kabul (*sighat*) diantaranya :

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan (*khitbah*).
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara *takahi* (saling memberi) misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- d. Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

#### 2.2.1.4 Macam-macam Jual Beli

##### 2.2.1.4.1 Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *Shahih*, *bathil* dan *fasid*, diantaranya (Awaluddin, 2018):

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

b. Jual Beli *Bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

c. Jual Beli *Fasid*

*Fasid* menurut sejumlah ulama identik dengan *kebathilan*, yaitu ketidakcukupan dan syarat suatu perbuatan. Ini berlaku untuk bidang ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah, *fasid*

diartikan sebagai tidak memenuhi syarat untuk bertindak. Menurut Mazhab Syafi'i yang dikutip dalam buku Gemala Dewi dalam karya berjudul Hukum Perhimpunan Islam di Indonesia, *Fasid* berarti suatu perbuatan yang tidak dianggap atau diperhitungkan sebagaimana mestinya, karena tidak adanya pembiaran (wanprestasi) dalam ini.

#### 2.2.1.4.2 Ditinjau dari segi objek

Ditinjau dari segi objek (Barang) jual beli diantaranya yaitu:

- a. Jual beli barang berwujud artinya pada saat mengadakan kontrak penjualan, barang atau barang yang dipertukarkan di depan pembeli dan penjual.
- b. Jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam janji adalah jual beli sesuai keinginan (*Purchase*) atau pembelian dengan pembelian barang dengan pertimbangan dengan harga yang dibayar dimuka atau dengan istilah lain adalah jual beli terlebih dahulu sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan dikirimkan pada waktu tertentu.

#### 2.2.1.4.3 Ditinjau dari subjek (Pelaku Akad)

- a. Akad jual beli dengan lisan yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab kabul secara lisan. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menyampaikan kehendaknya.

- b. Akad jual beli dengan perantara yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan.
- c. Akad jual beli adalah suatu perbuatan jual beli yang diberikan atau disebut *mu'athah* yaitu penerimaan dan pemberian barang tanpa ijab dan kabul.

#### 2.2.1.5 Jual Beli yang dilarang

Rasulullah SAW, melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara *bathil* dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Dalam Islam jual beli haruslah jujur dan terbuka. Informasi tentang barang yang dijualbelikan harus sama antara penjual dan pembeli sehingga keduanya *ridho* dan mendapatkan berkah dari Allah (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, 1981)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, bahwa Rasulullah Saw melarang munabadzah yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada seseorang ketika menjualnya, sebelum si pembeli membalik atau memeriksa kain itu. Beliau juga melarang mulamasah, yaitu seseorang menyentuh kain tanpa memeriksanya.” (H.R Bukhari-Muslim).

Rasulullah melarang kita berdagang sampai kita mengetahui kondisi barangnya. Intinya adalah untuk melindungi konsumen saat melakukan jual beli. Islam mewajibkan kita untuk benar-benar mengetahui kondisi setiap barang sebelum melakukan jual beli. Tidak boleh ada unsur samar-samar atau menipu dalam perdagangan.

## 2.2.2 Pakaian Bekas Impor

### 2.2.2.1 Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Biasanya pakaian-pakaian bekas ini diimpor dari luar negeri, yaitu dari Korea, Malaysia, dan Singapura (Supangat, 2021). Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap *illegal* di Indonesia. Maksudnya *illegal* disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus (Widiati, and Utama, 2020).

### 2.2.2.2 Ciri-ciri Pakaian bekas Impor

Ciri-ciri pakaian bekas impor yang sering kita jumpai di berbagai toko pakaian memiliki ciri khas tersendiri, antara lain (Agustina, 2018) :

- a. Bahan tipis, tipis dan berserat merupakan hal yang biasa pada produk pakaian bekas impor
- b. Banyak sekali corak yang berbeda, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, kotak-kotak, garis, atau polkadot.
- c. Pakaian bekas impor berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

- d. Terdapat noda warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian bertumpuk di satu tempat, noda ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan oleh debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

#### 2.2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi penggunaan Pakaian Bekas Impor

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut(Ridha, 2016):

- a. Barang impor dari luar negeri

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas(Kementerian Perdagangan 2015). Setelah Revisi Undang-undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Impor dan Barang dilarang Ekspor (Peraturan Menteri 2021).

Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 tidak diperkenankan memasukkan pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai dengan Pasal 3 Peraturan Perundang-undangan. pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini. Jika ini terjadi, barang tersebut harus dimusnahkan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

#### 2.2.2.4 Jenis-jenis Pakaian Bekas Impor

Ada banyak jenis pakaian impor bekas yang beredar di pasaran. Beberapa jenis pakaian tersebut adalah pakaian yang paling banyak diperdagangkan dan dapat ditemukan oleh masyarakat umum dalam perdagangan pakaian bekas impor, antara lain *hoodie*, jaket zip, *t-shirt*, polo *t-shirt*, rompi, jaket, celana panjang, Ikat Kepala, topi, kemeja, Sepatu dan lain-lain (Virginia, 2022).

#### 2.2.3 Masalah mursalah

##### 2.2.3.1 Pengertian Masalah

Secara bahasa *masalah* berasal dari kata *bathil* dengan tambahan kata “*alif*” di awal, yang secara *harafiah* berarti baik sebagai lawan dari buruk atau manja. Kata *masalah* merupakan bentuk masdar dari *ash-shalah*, bermanfaat atau bahkan merugikan. Sebagaimana dikutip Rahmat Syafi'i dalam kitab lisan Arab, *al-mashlahah* juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-mashalih*. Segala sesuatu berarti adanya manfaat, baik yang alami maupun melalui proses, seperti terciptanya kesenangan

dan manfaat, atau pencegahan dan perlindungan, seperti penghindaran malapetaka dan penyakit, cacat (Qorib dan Harahap, 2016).

Dalam pengertian yang diambil dari bahasa Arab, *masalahah* berarti tindakan dan perilaku manusia yang memajukan kebaikan manusia. Secara umum, apa pun yang menguntungkan orang, baik dalam arti daya tarik atau produksi, seperti keuntungan atau kesenangan, juga dapat dianggap sebagai penolakan terhadap bahaya. Maka segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut *masalahah*. Sedangkan dari segi terminologi, ada beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama (Pradipta, 2019)

Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, seperti dijelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: yakni, terpeliharanya tujuan *syara'* (dalam penetapan hukum). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: (untuk mempertahankan tujuan *syara'* (dengan menetapkan hukum) dengan menghindari kemaslahatan yang disebabkan oleh manusia) (Aris, 2013)

Dari penafsiran tersebut dapat diturunkan kata kunci dari *masalahah* yaitu kemaslahatan dan eksorsisme. Perbedaannya terletak pada sejauh mana menentukan sendiri pro dan kontra. Dari pemahaman bahasa seseorang mendapat kesan bahwa takaran itu adalah nafsu, sedangkan dari pemahaman bahasa orang dapat melihat bahwa takaran adalah tujuan *syara'*, yaitu pemeliharaan agama (din), jiwa (nafsu), akal, kehormatan dan keturunan (*arad*) dan properti (huruf). Artinya, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang menjunjung lima aspek tujuan *syara'*,



orang tersebut dikatakan *maslahah*. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tidak dibedakan antara kepentingan duniawi dan kepentingan nanti, karena dua kemaslahatan jika ditujukan untuk memelihara lima tujuan *syara'* di atas, dikatakan *mashlahah*.

*Mashlahah* dalam pengertian *syara'*, para ulama memiliki pandangan yang sama, meskipun berbeda definisi. Berikut pengertian *maslahah* menurut para ulama:

- a) Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahah* pada hakikatnya adalah sesuatu yang memberi manfaat atau menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.
- b) Jalaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa *mashlahah* adalah menegakkan tujuan hukum *syara'* untuk berbagai karunia yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.
- c) Ibnu Taimiyah, mengutip Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pandangan *mujtahid* terhadap perbuatan yang mengandung kebaikan yang nyata dan bukan yang bertentangan dengan syariah.

Dalam ketiga definisi di atas yang diberikan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memiliki arti yang sama yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *syara'* dan bukan kemaslahatan yang semata-mata didasarkan pada keinginan-keinginan manusia. Dapat dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh akal yang mengandung kebaikan dan menghindari

keburukan, dan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada manusia sesuai dengan *syara'* yang telah ditentukan. (Pradipta, 2019)

#### 2.2.3.2 Macam-macam *Maslahah*

Kedudukan *maslahah* dapat dilihat dari sisi tujuan *syara'* dalam menegakkan hukum. Jadi, ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan lima (5) prinsip dasar bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, roh, keturunan, harta, serta dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut : (Rosyadi, 2012)

##### 2.2.3.2.1 Dari segi tingkatannya

2.2.3.3.1.1 *Maslahah Dharuriyah* yaitu keamanan yang mengatur kehidupan manusia dan berhubungan dengan *diniyah* dan duniawi. Jika *maslahah dharuriyah* lolos ke dalam kehidupan manusia, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.

2.2.3.3.1.2 *Maslahah hâjiyah* yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kepentingan-kepentingan dasar (fundamental) terdahulu berupa pelepasan untuk memelihara dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Selain 5 (lima) kebutuhan dasar hidup agar tercipta kondisi yang kondusif bagi praktik dan pelaksanaannya.

2.2.3.3.1.3 *Maslahah Tahsiniyyah* yaitu memiliki sifat protektif untuk memperindah kebutuhan hidup *Daruriyah* dan pelengkapannya *Tahsiniyyah* yang jika diabaikan tidak

akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak dapat diperoleh dalam hidup, tidak menimbulkan kesulitan, guncangan dan tidak merusak tatanan manusia.

#### 2.2.3.2.2 *Maslahah Dari segi Keberadaannya*

*Maslahah* dilihat dari keberadaannya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu : (Basri, 2020)

2.2.3.3.2.1 *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Dalil secara eksplisit baik itu Al-Quran, As-sunnah al-*maqbulah* maupun *ijma*.

2.2.3.3.2.2 *Maslahah Mulghah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak syariat karena bertentangan dengan ajaran islam.

2.2.3.3.2.3 *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.

#### 2.2.3.2.3 *Maslahah dari segi berubah tidaknya*

2.2.3.3.3.1 *Maslahah Tsabitah* adalah kemaslahatan tetap yang tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.3.3.3.2 *Maslahah mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan empat masalah temporal hukum. Kemaslahatan yang dimaksud terletak pada ruang lingkup muamalah dan adat istiadat.

#### 2.2.3.2.4 *Maslahah dari segi Kandungannya*

2.2.3.3.4.1 *Maslahah ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan orang.

2.2.3.3.4.2 *Maslahah khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

### 2.2.3.3 Pengertian *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (kata keterangan) yang berasal dari kata kerja (*verba*) yaitu *saluha*. Dari segi bentuknya, selain kata *maslahah* merupakan kata keterangan, juga merupakan bentuk nominal tunggal (*mufrad*, tunggal) dari kata *masâlih* (jamak, jamak). Kata *maslahah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, ditambah manfaat dan manfaatnya (Basri, 2020)

Secara *etimologis*, kata *maslahah* berarti kemaslahatan, manfaat, kebaikan, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (berguna).

Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *maslahah* memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Disini, makna *majazi* berarti perbuatan (*al-fil*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang berarti manfaat. Husain Hamid Hasan, berpendapat bahwa *maslahah* secara *lafaz* artinya identik dengan kata kemaslahatan atau suatu karya yang mengandung atau memberi manfaat.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, makna *masalah mursalah* yang lebih luas adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika ada sesuatu yang terjadi tanpa ketentuan syariat dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara*' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pengasuhan kemudharatan atau menunjukkan suatu *maslahat* maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah* (Firyal, 2019).

Para ulama mendefinisikan *masalah mursalah* secara berbedabeda, namun ada persamaan dalam definisinya, antara lain: (Aviencin, 2021)

- a. Al-Ghazali dalam bukunya *al-Mustashfa* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai masalah yang tidak ada dalil *syara*' yang berupa *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai masalah yang tidak memiliki dalil *syara*' untuk mengakui dan menolaknya.
- c. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan hukum Islam dan tidak ada bukti yang dapat membuktikan penerimaan dan penolakannya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah anugerah tanpa memperdebatkan layak atau tidaknya.

*Maslahah mursalah* juga dikenal sebagai *maslahah* mutlak karena tidak ada bukti untuk mengakui kesalahan dalam kenyataan. Identifikasi hukum dengan *maslahah mursalah* bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan manusia dengan menolak kemudharatan.

Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan syariah) sebagai dasar penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan yang diperlukan bagi masyarakat dan menghindari kemudharatan. Padahal, *maslahah mursalah* merupakan acuan untuk menetapkan aturan atas suatu peristiwa yang selalu terjadi di masyarakat karena kelangsungan kehidupan di alam semesta.

#### 2.2.3.4 Dasar Hukum *Maslahah mursalah*

Ada banyak landasan hukum tentang *maslahah mursalah* yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah yang dapat kita gunakan sebagai landasan hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-Qur'an adalah Q.S. at-taubah ayat 41 yaitu :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِلْكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahannya :

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

#### 2.2.3.5 Persyaratan *Maslahah mursalah*

Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya, sebagaimana Pandangan Imam Malik yang direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari:(Yuslem, 2007)


1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan harus menjadi *blue print* untuk melestarikan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hidup dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan;
3. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'i syara'*.

Imam al-Ghazali telah mengidentifikasi dalil-dalil yang mendasari statemennya, agar *maslahah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbath* yang sah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu;

1. Kemaslahatan termasuk dalam tingkat atau jenis kebutuhan dasar (*daruriyat*). Artinya, untuk menentukan suatu tingkatan. *maslahah* harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak unsur pokok *ijma (al-usul al-khamsah)* tersebut atau tidak;
2. Kemaslahatan tersebut harus pasti dan tidak boleh berdasarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus percaya bahwa sesuatu itu sebenarnya mengandung kemaslahatan;
3. Kemaslahatan harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan bersama, tidak secara sendiri-sendiri atau sebagian;
4. Kemaslahatan harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Abd al-Wahhab Khallaf Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat-syarat *maslahah* dapat dijadikan hujjah, yaitu :

1. Kemaslahatan harus substansial dan tidak boleh berdasarkan proyeksi (*wahm*). Mengambil keuntungan juga harus memperhitungkan kerugian yang akan ditimbulkannya. Jika Anda mengabaikan kerugian yang ditimbulkannya, itu berarti keuntungan dibangun atas dasar *wahm*. Misalnya, upaya mencabut hak cerai suami, memberikan hak itu kepada hakim dengan segala syarat.
2. Kemaslahatan harus berlaku untuk masyarakat umum atau untuk semua kelas penduduk dan bukan untuk individu atau kelompok tertentu (sebagian). Artinya, kemaslahatan adalah untuk kepentingan mayoritas atau untuk mencegah mayoritas dari penderitaan atau kerugian.
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum dan dasar penetapan dokumen (Al-Qur'an dan Sunnah) dan *ijma*.





### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah tahun 2022